



**PUTUSAN**  
Nomor 3417 K/Pdt/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **H. SUGIANTO, A.Mk., S.Sos.**, bertempat tinggal di Desa Bedilan, Kecamatan Belitang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan;
2. **R. SYAHLAN**, bertempat tinggal di Desa Panca Tunggal, Kecamatan Belitang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Muzakir Ismail, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan HM. Dhani Efendi Blok 53 Lantai III Nomor 3, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2016;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding;

**L a w a n**

**TEDI**, bertempat tinggal di Desa Nikan, Kecamatan Madang Suku III, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Edison Dahlan, S.H., Advokat, berkantor di Simpang Empat Srimulyo, Kecamatan Belitang Mulya, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2016;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Baturaja pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2014 Penggugat mendapat surat kuasa dari Tergugat I untuk pengelolaan kayu dan pengelolaan lahan di Desa Srimenanti Kecamatan Buay Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, seluas 6000 sekat atau sama dengan  $\pm$  12.000 hektar. (bukti P-I);
2. Bahwa Tergugat I memberikan kuasa kepada Penggugat atas dasar surat perjanjian kerjasama antara Tergugat I dengan Tergugat II, surat perjanjian

Halaman 1 dari 36 hal. Put. Nomor 3417 K/Pdt./2016



tersebut tertanggal 17 Mei 2014. (bukti P-2);

3. Bahwa Tergugat II melakukan perjanjian kerjasama dengan Tergugat I adalah atas dasar surat kuasa tertanggal 15 Mei 2014, yang mana surat kuasa yang diterima oleh Tergugat II dari Jenderal TNI (Purn) H. Ryamizard Rc. (bukti P-3);
4. Bahwa atas dasar surat kuasa dari Tergugat I tertanggal 25 Agustus 2014 maka Penggugat memulai pekerjaan dengan membuka lahan seluas 12.000 hektar, pertama Penggugat mendatangkan alat berat untuk membuka jalan, dan alat Somil untuk penebangan kayu;
5. Bahwa setelah berjalan kurang lebih enam bulan Penggugat melakukan pekerjaan pembukaan lahan hutan dan penebangan kayu atas kuasa dari Tergugat I tersebut tiba-tiba pada pertengahan bulan Januari 2015 penduduk setempat melarang/memberhentikan secara paksa pekerjaan yang telah Penggugat lakukan di lokasi pekerjaan tersebut, dengan alasan penduduk setempat bahwa lahan yang dikerjakan adalah hutan Desa Talang Padang milik masyarakat Desa Talang Padang;
6. Bahwa berdasarkan hasil musyawarah antara masyarakat Desa Talang Padang dan Desa Srimenanti dengan keluarga almarhum Ryacudu yang disaksikan oleh unsur Muspika Kecamatan Buay Pemaca, Oku Selatan tertanggal 14 Januari 2015 yang menghasilkan kesepakatan diantaranya pihak keluarga almarhum Ryacudu tidak boleh melakukan operasional penebangan kayu sebelum ada kesepakatan dengan masyarakat. (Bukti P-4);
7. Bahwa dengan dihentikannya pekerjaan penebangan hutan tersebut Penggugat telah dirugikan karena Penggugat telah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit jumlahnya yaitu sebesar Rp2.333.391.000,00 (dua milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) yang dapat diperinci dibawah ini sebagai berikut:
  1. Biaya pembebasan lahan, tanggal 15-8-2014 = Rp55.000.000,00
  2. Pelunasan ganti rugi lahan, tanggal 15-8-2014 = Rp50.000.000,00
  3. Uang titipan, tanggal 04.7 2014 = Rp50.000.000,00
  4. Biaya Perlengkapan, tanggal 14-12- 2014 = Rp178.000.000,00
  5. Biaya pembebasan lahan tanggal = Rp50.000.000,00
  6. Biaya ganti rugi, tanggal 10-8- 2014 = Rp87.200.000,00
  7. Biaya konsumsi dan rokok karyawan tgl 30-3-2015 = Rp450.000.000,00
  8. Sewa alat berat, tanggal 20-6-2014 = Rp85.000.000,00
  9. Ongkos mobil truk, tanggal 10-12-2014 = Rp27.000.000,00
  10. Pembelian somil, tanggal 10-12-2014 = Rp100.000.000,00
  11. Kontrak tenaga kerja, tanggal 12-12-2014 = Rp100.000.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Gaji Malaka tanggal 30-9-2014 s/d 30-12-2014	= Rp7.500.000,00
13. Sewa alat berat bulldoser, tanggal 26-8-2014	= Rp170.000.000,00
14. Sewa exafator tanggal 26-8-2014	= Rp190.000.000,00
15. Biaya tukang sinso tanggal - 2014	= Rp10.000.000,00
16. Tebang potong, tanggal 15-9-2014	= Rp20.000.000,00
17. Tebang potong /Sumitro,tanggal 12-8-2014	= Rp20.000.000,00
18. Biaya makan, tanggal 27-12-2014	= Rp500.000,00
19. DP motor oprasional, tanggal 28-12-2014	= Rp500.000,00
20. Transport ke Jakarta, tanggal 05-9-2014	=Rp12.000.000,00
21. Transfer ke Kades Karet, tanggal 15-9-2015	= Rp10.000.000,00
22. Pembelian Wing PTO 200, tanggal 10-12-2014	= Rp35.000.000,00
23. Pembelian bak gandeng, tanggal 20-11-2014	= Rp4.500.000,00
24. Pembelian alat somil, tanggal 02-12-2014	= Rp16.127.000,00
25. Pembelian pasir, koral, tanggal 27-12-2014	= Rp2.300.000,00
26. Pencairan Cek, tanggal 13-1-2015	= Rp250.000.000,00
27. Transfer ke Mujilah Tergugat I, tanggal 26-2-2015	= Rp5.000.000,00
28. Ongkos Mobil, upah gesek, tanggal 10-8-2014	= Rp3.400.000,00
29. Ongkos mobil, upah gesek, tanggal 18-8-2014	= Rp2.500.000,00
30. Biaya jaga malam 6 bulan, tanggal 05-3-2015	= Rp9.000.000,00
31. Biaya makan di kantor Kecamatan, tgl 14-01-2015	= Rp3.000.000,00
32. Pembelian alat-alat somil, tanggal 13-12-2014	= Rp4.915.000,00
33. Pembelian alat-alat somil, tanggal 13-12-2014	= Rp5.010.000,00
34. Pembelian alat-alat, tanggal 13-12-2014	= Rp11.428.000,00
35. Pembelian alat-alat somil, tanggal 08-12-2014	= Rp8.064.000,00
36. Pembelian alat-alat somil, tanggal 08-12-2014	= Rp3.224.000,00
37. Pembelian alat-alat somil, tanggal 5-15-2014	= Rp3.138.000,00
38. Pembelian alat-alat somil, tanggal 30-12-2014	= Rp1.975.000,00
39. Pembelian alat-alat somil, tanggal 5-12-2014	= Rp5.615.000,00
40. Pembelian alat-alat somil, tanggal 10-12-2014	= Rp2.495.000,00
41. DP. Tebang potong, tanggal , 06-8-2014	= Rp18.500.000,00
42. Biaya pemasangan somil, tanggal 10-12-2014	= Rp80.000.000,00
43. Pembelian kambing, tanggal 13-9-2014	= Rp1.700.000,00
44. Biaya perijinan, tanggal 20-3-2015	= Rp10.000.000,00
45. Biaya SIUP, TDP, HO tanggal	= Rp8.000.000,00
46. Biaya Solar dan pengurusan ijin, tgl 29-12-2014	= Rp26.000.000,00
47. Transport Sugianto ke Jakarta, tanggal 6-9-2014	= Rp10.000.000,00
48. Kirim uang ke Sahlan via Novianti, tgl 26-1-2015	= Rp10.000.000,00

Halaman 3 dari 36 hal. Put. Nomor 3417 K/Pdt./2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



49. Gaji Iskandar tanggal 30-7-2014 s/d 30-3-2015	= Rp50.000.000,00
50. Gaji Nurhasan, tanggal 30-6-2014 s/d 30-3-2015	= Rp30.000.000,00
51. Gaji Nurhasan tanggal 30-6-2014 s/d 30-3-2015	= Rp20.000.000,00
52. Gaji Rizal, tanggal 30-6-2014 s/d 30-3-2015	= Rp20.000.000,00
Jumlah	=Rp2.333.391.000,00
	(bukti P-5);

8. Bahwa setelah Penggugat mengetahui lahan hutan tidak bisa digarap lagi, maka Penggugat mengklarifikasi menemui Jenderal TNI (Purn) H. Ryamizard R.C, untuk mempertanyakan kebenaran surat tertanggal 15 Mei 2014, setelah mendapat jawaban dari Bapak Ryamizard ternyata Surat Kuasa Pengelolaan Lahan Hutan & Pengelolaan Kayu yang dikuasakan kepada Tergugat II (R. Syahlan) adalah tidak benar, sebagai contoh saja surat tersebut terdapat kejanggalan yaitu dari penulisan nama, karena penulisan nama yang terdapat pada surat kuasa tersebut tidak benar pada surat kuasa tersebut tertulis "Jendral Pur. TNI H. Ryamizard RC." yang benar adalah "Jenderal TNI (Purn) Ryamizard RC." dan lebih lanjut ternyata Bapak Jenderal TNI (Purn) H. Ryamizard RC. Tidak pernah menandatangani surat tertanggal 15 Mei 2014 yang dikuasakan kepada Tergugat II;
9. persoalan ini telah Penggugat sampaikan pada Tergugat I dan Tergugat II tentang kejanggalan surat kuasa dari Bapak Ryamizard Rc. Tersebut, kemudian Para Tergugat mengupayakan penyelesaian secara kekeluargaan (damai), kemudian musyawarah dilakukan di kediaman tergugat I, akan tetapi tidak menghasilkan kesepakatan karena Para Tergugat tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan dan mengembalikan kerugian yang telah diderita Penggugat;
10. Bahwa dalam musyawarah tersebut Para Tergugat telah menyerahkan surat-surat tanah satu buah mobil milik Tergugat I namun Para Tergugat untuk dibalik nama atas nama Penggugat tidak bersedia, sehingga kerugian Penggugat sampai saat ini tidak ada kejelasan untuk dikembalikan oleh Para Tergugat, adapun surat-surat tanah dan satu buah mobil tersebut berupa:
- Sertifikat Hak Milik Nomor 453/Bedilan atas nama Sugiyanto;
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 311/Panca Tunggal atas nama Syahlan;
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 36/Panca Tunggal atas nama Sumadi;
  - Surat Keterangan Tanah Nomor 70/11.2008/X1992 tanggal 27-10-1992, terletak di Desa Bedilan atas nama Sugianto;
  - Surat Keterangan Tanah Nomor 69/11.2018/X/1992 tanggal 27-10-1992, terletak di Desa Bedilan atas nama Sugiyanto;
  - Surat Keterangan Tanah Nomor 147/2013/II/01 tanggal 20-11-2001,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Triyoso atas nama Mujilah (istri Tergugat II);

VII. Surat Keterangan Tanah Nomor 594/Blh/I/91 tanggal 31-10-1990 terletak di Desa Bedilan atas nama E. Wakiyem;

11. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan manipulasi data dan atau telah memalsukan tanda tangan Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Rc. sedang diketahuinya bahwa Bapak Ryamizard Rc tidak pernah memberikan kuasa untuk Pengelolaan lahan Hutan dan Pengelolaan Kayu sehingga oleh karenanya Penggugat telah dirugikan akibat perbuatan Para Tergugat maka perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum;
12. Bahwa atas perbuatan melawan hukum Tergugat I, Tergugat II tersebut diatas, Penggugat telah mengalami kerugian Materiil maupun Immateriil dengan perincian sebagai berikut:

I. Kerugian Materiil

Kerugian Penggugat akibat pengerjaan pengelolaan hutan dan pengelolaan kayu yang telah Penggugat lakukan selama 10 bulan akibat ulah Para Tergugat sehingga oleh karenanya Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp2.333.391.000,00 (dua milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) yang dapat diperinci dibawah ini sebagai berikut:

- |  |                    |
|--|--------------------|
| 1. Biaya pembebasan lahan, tanggal 15-8-2014       | = Rp55.000.000,00  |
| 2. Pelunasan ganti rugi lahan, tanggal 15-8-2014   | = Rp50.000.000,00  |
| 3. Uang titipan, tanggal 04.7 2014                 | = Rp50.000.000,00  |
| 4. Biaya Perlengkapan, tanggal 14-12- 2014         | = Rp178.000.000,00 |
| 5. Biaya pembebasan lahan tanggal                  | = Rp50.000.000,00  |
| 6. Biaya ganti rugi, tanggal 10-8- 2014            | = Rp87.200.000,00  |
| 7. Biaya konsumsi dan rokok karyawan tgl 30-3-2015 | = Rp450.000.000,00 |
| 8. Sewa alat berat, tanggal 20-6-2014              | = Rp85.000.000,00  |
| 9. Ongkos mobil truk, tanggal 10-12-2014           | = Rp27.000.000,00  |
| 10. Pembelian somil, tanggal 10-12-2014            | = Rp100.000.000,00 |
| 11. Kontrak tenaga kerja, tanggal 12-12-2014       | = Rp100.000.000,00 |
| 12. Gaji Malaka tanggal 30-9-2014 s/d 30-12-2014   | = Rp7.500.000,00   |
| 13. Sewa alat berat bulldoser, tanggal 26-8-2014   | = Rp170.000.000,00 |
| 14. Sewa exafator tanggal 26-8-2014                | = Rp190.000.000,00 |
| 15. Biaya tukang sinso tanggal - 2014              | = Rp10.000.000,00  |
| 16. Tebang potong, tanggal 15-9-2014               | = Rp20.000.000,00  |
| 17. Tebang potong /Sumitro,tanggal 12-8-2014       | = Rp20.000.000,00  |
| 18. Biaya makan, tanggal 27-12-2014                | = Rp500.000,00     |

Halaman 5 dari 36 hal. Put. Nomor 3417 K/Pdt./2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. DP motor oprasional, tanggal 28-12-2014	= Rp500.000,00
20. Transport ke Jakarta, tanggal 05-9-2014	=Rp12.000.000,00
21. Transfer ke Kades Karet, tanggal 15-9-2015	= Rp10.000.000,00
22. Pembelian Wing PTO 200, tanggal 10-12-2014	= Rp35.000.000,00
23. Pembelian bak gandeng, tanggal 20-11-2014	= Rp4.500.000,00
24. Pembelian alat somil, tanggal 02-12-2014	= Rp16.127.000,00
25. Pembelian pasir, koral, tanggal 27-12-2014	= Rp2.300.000,00
26. Pencairan Cek, tanggal 13-1-2015	= Rp250.000.000,00
27. Transfer ke Mujilah Tergugat I, tgl 26-2-2015	= Rp5.000.000,00
28. Ongkos Mobil, upah gesek, tanggal 10-8-2014	= Rp3.400.000,00
29. Ongkos mobil, upah gesek, tanggal 18-8-2014	= Rp2.500.000,00
30. Biaya jaga malam 6 bulan, tanggal 05-3-2015	= Rp9.000.000,00
31. Biaya makan di kantor Kecamatan, tgl 14-01-2015	= Rp3.000.000,00
32. Pembelian alat-alat somil, tanggal 13-12-2014	= Rp4.915.000,00
33. Pembelian alat-alat somil, tanggal 13-12-2014	= Rp5.010.000,00
34. Pembelian alat-alat, tanggal 13-12-2014	= Rp11.428.000,00
35. Pembelian alat-alat somil, tanggal 08-12-2014	= Rp8.064.000,00
36. Pembelian alat-alat somil, tanggal 08-12-2014	= Rp3.224.000,00
37. Pembelian alat-alat somil, tanggal 5-15-2014	= Rp3.138.000,00
38. Pembelian alat-alat somil, tanggal 30-12-2014	= Rp1.975.000,00
39. Pembelian alat-alat somil, tanggal 5-12-2014	= Rp5.615.000,00
40. Pembelian alat-alat somil, tanggal 10-12-2014	= Rp2.495.000,00
41. DP. Tebang potong, tanggal , 06-8-2014	= Rp18.500.000,00
42. Biaya pemasangan somil, tanggal 10-12-2014	= Rp80.000.000,00
43. Pembelian kambing, tanggal 13-9-2014	= Rp1.700.000,00
44. Biaya perijinan, tanggal 20-3-2015	= Rp10.000.000,00
45. Biaya SIUP, TDP, HO	= Rp8.000.000,00
46. Biaya Solar dan pengurusan ijin, tgl 29-12-2014	= Rp26.000.000,00
47. Transport Sugianto ke Jakarta, tanggal 6-9-2014	= Rp10.000.000,00
48. Kirim uang ke Sahlan via Novianti, tgl 26-1-2015	= Rp10.000.000,00
49. Gaji Iskandar tanggal 30-7-2014 s/d 30-3-2015	= Rp50.000.000,00
50. Gaji Nurhasan, tanggal 30-6-2014 s/d 30-3-2015	= Rp30.000.000,00
51. Gaji Nurhasan tanggal 30-6-2014 s/d 30-3-2015	= Rp20.000.000,00
52. Gaji Rizal, tanggal 30-6-2014 s/d 30-3-2015	= Rp20.000.000,00
Jumlah	=Rp2.333.391.000,00

## II. Kerugian Immateriil

Bahwa atas kejadian ini secara psikologis Penggugat sangat tertekan dan

Halaman 6 dari 36 hal. Put. Nomor 3417 K/Pdt./2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipermalukan oleh Tergugat I, yang mengakibatkan nama baik Penggugat tercemar di masyarakat, oleh karenanya Tergugat I, Tergugat II bertanggung jawab atas kerugian immateriil tersebut kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

13. Agar putusan dalam perkara ini tidak sia-sia dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar bagi Penggugat, patut dan pantas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Baturaja untuk meletakkan sita jaminan yaitu:

- I. Sebidang tanah pertanian seluas 5.649 m<sup>2</sup> (lima ribu enam ratus empat puluh sembilan meter persegi), terletak di Desa Bedilan, Kecamatan Belitang, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 453/Bedilan atas nama Sugiyanto;
- II. Sebidang tanah pertanian seluas 40.000 m<sup>2</sup> (empat puluh ribu meter persegi), terletak di Desa Panca Tunggal, Kecamatan Belitang Jaya, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 311/Panca Tunggal atas nama Syahlan;
- III. Sebidang tanah pertanian seluas 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi), terletak di Desa Panca Tunggal, Kecamatan Belitang Jaya, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 36/Panca Tunggal atas nama Sumadi;
- IV. Sebidang tanah persawahan seluas 5.400 m<sup>2</sup> (lima ribu empat ratus meter persegi), terletak di Desa Bedilan, Kecamatan Belitang Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan dengan Surat Keterangan Tanah Nomor 70/11.2008/X1992 tanggal 27-10-1992, atas nama Sugianto;
- V. Sebidang tanah persawahan seluas 5.400 m<sup>2</sup> (lima ribu empat ratus meter persegi), terletak di Desa Bedilan, Kecamatan Belitang, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan, dengan Surat Keterangan Tanah Nomor 69/11.2018/X/1992 tanggal 27-10-1992, atas nama Sugiyanto;
- VI. Sebidang tanah persawahan seluas 7200 m<sup>2</sup> (tujuh ribu dua ratus meter persegi), terletak di Desa Triyoso Kecamatan Belitang, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan dengan Surat Keterangan Tanah Nomor 147/2013/II/01 tanggal 20-11-2001, atas nama Mujilah (istri Tergugat II);
- VII. Sebidang tanah pekarangan seluas 4500 m<sup>2</sup> (empat ribu lima ratus meter persegi), terletak di Desa Bedilan, Kecamatan Belitang, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan, dengan Surat Keterangan Tanah Nomor 594/Bit/II/91 tanggal 31-10-1990 atas nama E. Wakiyem;

14. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan bukti-bukti yang kuat, maka cukup alasan Penggugat mengajukan tuntutan agar putusan perkara ini dapat



dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding, kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Baturaja agar memberikan putusan sebagai berikut:

**A. Dalam Provisi**

I. Menerima permohonan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

II. Meletakkan sita jaminan:

1. Sebidang tanah pertanian seluas 5.649 m<sup>2</sup> (lima ribu enam ratus empat puluh sembilan meter persegi), terletak di Desa Bedilan, Kecamatan Belitang, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 453/Bedilan atas nama Sugiyanto;
2. Sebidang tanah pertanian seluas 40.000 m<sup>2</sup> (empat puluh ribu meter persegi), terletak di Desa Panca Tunggal, Kecamatan Belitang Jaya, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 311/Panca Tunggal atas nama Syahlan;
3. Sebidang tanah pertanian seluas 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi), terletak di Desa Panca Tunggal, Kecamatan Belitang Jaya, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 36/Panca Tunggal atas nama Sumadi;
4. Sebidang tanah persawahan seluas 5.400 m<sup>2</sup> (lima ribu empat ratus meter persegi), terletak di Desa Bedilan, Kecamatan Belitang Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan dengan Surat Keterangan Tanah Nomor 70/11.2008/X/1992 tanggal 27-10-1992, atas nama Sugiyanto;
5. Sebidang tanah persawahan seluas 5.400 m<sup>2</sup> (lima ribu empat ratus meter persegi), terletak di Desa Bedilan, Kecamatan Belitang, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan, dengan Surat Keterangan Tanah Nomor 69/11.2018/X/1992 tanggal 27-10-1992, atas nama Sugiyanto;
6. Sebidang tanah persawahan seluas 7200 m<sup>2</sup> (tujuh ribu dua ratus meter persegi), terletak di Desa Triyoso Kecamatan Belitang, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan dengan Surat Keterangan Tanah Nomor 147/2013/I/01 tanggal 20-11-2001, atas nama Mujilah (istri Tergugat II);
7. Sebidang tanah pekarangan seluas 4500 m<sup>2</sup> (empat ribu lima ratus meter persegi), terletak di Desa Bedilan, Kecamatan Belitang, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan, dengan Surat Keterangan Tanah Nomor 594/Bit/I/91 tanggal 31-10-1990 atas nama E. Wakiyem;

**B. Dalam Pokok Perkara**

I. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;





- II. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- III. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap:
1. Sebidang tanah pertanian seluas 5.649 m<sup>2</sup> (lima ribu enam ratus empat puluh sembilan meter persegi), terletak di Desa Bedilan, Kecamatan Belitang, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 453/Bedilan atas nama Sugiyanto;
  2. Sebidang tanah pertanian seluas 40.000 m<sup>2</sup> (empat puluh ribu meter persegi), terletak di Desa Panca Tunggal, Kecamatan Belitang Jaya, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 311/Panca Tunggal atas nama Syahlan;
  3. Sebidang tanah pertanian seluas 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi), terletak di Desa Panca Tunggal, Kecamatan Belitang Jaya, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 36/Panca Tunggal atas nama Sumadi;
  4. Sebidang tanah persawahan seluas 5.400 m<sup>2</sup> (lima ribu empat ratus meter persegi), terletak di Desa Bedilan, Kecamatan Belitang Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan dengan Surat Keterangan Tanah Nomor 70/11.2008/X/1992 tanggal 27-10-1992, atas nama Sugiyanto;
  5. Sebidang tanah persawahan seluas 5.400 m<sup>2</sup> (lima ribu empat ratus meter persegi), terletak di Desa Bedilan, Kecamatan Belitang, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan, dengan Surat Keterangan Tanah Nomor 69/11.2018/X/1992 tanggal 27-10-1992, atas nama Sugiyanto;
  6. Sebidang tanah persawahan seluas 7200 m<sup>2</sup> (tujuh ribu dua ratus meter persegi), terletak di Desa Triyoso Kecamatan Belitang, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan dengan Surat Keterangan Tanah Nomor 147/2013/I/01 tanggal 20-11-2001, atas nama Mujilah (istri Tergugat II);
  7. Sebidang tanah pekarangan seluas 4500 m<sup>2</sup> (empat ribu lima ratus meter persegi), terletak di Desa Bedilan, Kecamatan Belitang, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan, dengan Surat Keterangan Tanah Nomor 594/Blit/I/91 tanggal 31-10-1990 atas nama E. Wakiyem;
- IV. Menghukum Tergugat I, Tergugat II secara tanggung renteng membayar ganti kerugian kepada Penggugat berupa ganti kerugian materiil sebesar Rp2.333.391.000,00 (dua milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dan ganti kerugian immaterial sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);



- V. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, tunduk atas putusan ini;
- VI. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit Voorbaar bij voorad*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya;
- VII. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau,

Apabila Pengadilan Negeri Baturaja berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex a quo et bono*);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perbaikan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2014 Penggugat mendapat surat kuasa dari Tergugat I untuk pengelolaan kayu dan pengelolaan lahan di Desa Srimenanti Kecamatan Buay Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, seluas 6000 sekat atau sama dengan  $\pm$  12.000 hektar. (bukti P-1);
2. Bahwa Tergugat I memberikan kuasa kepada Penggugat atas dasar surat perjanjian kerjasama antara Tergugat I dengan Tergugat II, surat perjanjian tersebut tertanggal 17 Mei 2014. (bukti P-2);
3. Bahwa Tergugat II melakukan perjanjian kerjasama dengan Tergugat I adalah atas dasar surat kuasa tertanggal 15 Mei 2014, yang mana surat kuasa yang diterima oleh Tergugat II dari Jenderal TNI (Purn) H. Ryamizard Rc. (bukti P-3);
4. Bahwa atas dasar surat kuasa dari Tergugat I tertanggal 25 Agustus 2014 maka Penggugat memulai pekerjaan dengan membuka lahan seluas 12.000 hektar, pertama Penggugat mendatangkan alat berat untuk membuka jalan, dan alat Somil untuk penebangan kayu;
5. Bahwa setelah berjalan kurang lebih enam bulan Penggugat melakukan pekerjaan pembukaan lahan hutan dan penebangan kayu atas kuasa dari Tergugat I tersebut tiba-tiba pada pertengahan bulan Januari 2015 penduduk setempat melarang/memberhentikan secara paksa pekerjaan yang telah Penggugat lakukan di lokasi pekerjaan tersebut, dengan alasan penduduk setempat bahwa lahan yang dikerjakan adalah hutan Desa Talang Padang milik masyarakat Desa Talang Padang;
6. Bahwa berdasarkan hasil musyawarah antara masyarakat Desa Talang Padang dan Desa Srimenanti dengan keluarga almarhum Ryacudu yang disaksikan oleh unsur Muspika Kecamatan Buay Pemaca, Oku Selatan tertanggal 14 Januari 2015 yang menghasilkan kesepakatan diantaranya pihak keluarga almarhum Ryacudu tidak boleh melakukan operasional penebangan kayu



sebelum ada kesepakatan dengan masyarakat. (Bukti P-4);

7. Bahwa dengan dihentikannya pekerjaan penebangan hutan tersebut Penggugat telah dirugikan karena Penggugat telah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit jumlahnya yaitu sebesar Rp1.931.589.000,00 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) yang dapat diperinci dibawah ini sebagai berikut:

1. Biaya pembebasan lahan, tanggal 15-8-2014	= Rp55.000.000,00
2. Pelunasan ganti rugi lahan, tanggal 15-8-2014	= Rp50.000.000,00
3. Uang titipan, tanggal 04.7 2014	= Rp50.000.000,00
4. Biaya Perlewngkapan, tanggal 14-12- 2014	= Rp178.000.000,00
5. Biaya Perlengkapan (tambahan) tanggal 14-12-2014	= Rp10.000.000,00
6. Biaya pembebasan lahan tanggal 4-7-2015	= Rp50.000.000,00
7. Biaya ganti rugi, tanggal 10-8- 2014	= Rp87.200.000,00
8. Biaya konsumsi dan rokok karyawan tgl 30-3-2015	= Rp113.498.000,00
9. Pembelian bahan bakar solar tgl 26/8/14 s/d 28/10/14	= Rp180.000.000,00
10. Sewa Alat berat, tanggal 20-6-2014	= Rp85.000.000,00
11. Ongkos mobil truk, tanggal 10-12-2014	= Rp27.000.000,00
12. Pembelian somil, tanggal 10-12-2014	= Rp100.000.000,00
13. Kontrak tenaga kerja dari Solo, tanggal 12-12-2014	= Rp100.000.000,00
14. Gaji Malaka tanggal 30-9-2014 s/d 30-12-2014	= Rp6.000.000,00
15. Sewa alat beratbuldoser, tanggal 26-8-2014	= Rp170.000.000,00
16. Sewa exafator tanggal 26-8-2014	= Rp190.000.000,00
17. Biaya tukang sinso tanggal - 2014	= Rp10.000.000,00
18. Tebang potong, tanggal 15-9-2014	= Rp20.000.000,00
19. Tebang potong /Sumitro,Tgl 12-8-2014	= Rp20.000.000,00
20. Biaya makan,Tgl 27-12-2014	= Rp500.000,00
21. DP motor oprasional, tanggal 28-12-2014	= Rp500.000,00
22. Transfer ke Kades Karet, tanggal 15-9-2015	= Rp10.000.000,00
23. Pembelian Wing PTO 200, tanggal 10-12-2014	= Rp35.000.000,00
24. Pembelian bak gandeng, tanggal 20-11-2014	= Rp4.500.000,00
25. Pembelian alat somil, tanggal 02-12-2014	= Rp16.127.000,00
26. Pembelian pasir, koral, tanggal 27-12-2014	= Rp2.300.000,00
27. Transfer ke Mujilah Tergugat I, tanggal 26-2-2015	= Rp5.000.000,00
28. Ongkos Mobil, upah gesek, tanggal 10-8-2014	= Rp3.400.000,00
29. Ongkos mobil, upah gesek, tanggal 18-8-2014	= Rp2.500.000,00
30. Biaya jaga malam 6 bulan, tanggal 05-3-2015	= Rp9.000.000,00
31. Biaya makan di kantor Kecamatan, tgl 14-01-2015	= Rp3.000.000,00



32. Pembelian alat-alat somil, tanggal 13-12-2014	= Rp4.915.000,00
33. Pembelian alat-alat somil, tanggal 13-12-2014	= Rp5.010.000,00
34. Pembelian alat-alat, tanggal 13-12-2014	= Rp11.428.000,00
35. Pembelian alat-alat somil, tanggal 08-12-2014	= Rp8.064.000,00
36. Pembelian alat-alat somil, tanggal 08-12-2014	= Rp3.224.000,00
37. Pembelian alat-alat somil, tanggal 5-15-2014	= Rp3.138.000,00
38. Pembelian alat-alat somil, tanggal 30-12-2014	= Rp1.975.000,00
39. Pembelian alat-alat somil, tanggal 5-12-2014	= Rp5.615.000,00
40. Pembelian alat-alat somil, tanggal 10-12-2014	= Rp2.495.000,00
41. DP. Tebang potong, tanggal , 06-8-2014	= Rp18.500.000,00
42. Biaya pemasangan 2 unit somil, tgl 10-12-2014	= Rp80.000.000,00
43. Pembelian kambing, tanggal 13-9-2014	= Rp1.700.000,00
44. Biaya perijinan, tanggal 20-3-2015	= Rp10.000.000,00
45. Biaya SIUP, TDP, HO tanggal 14-12-2014	= Rp8.000.000,00
46. Membeli CV, tanggal 3-12-2014	= Rp30.000.000,00
47. Biaya Solar dan pengurusan ijin, tgl 29-12-2014	= Rp26.000.000,00
48. Transport Sugianto ke JKT, tanggal 6-9-2014	= Rp10.000.000,00
49. Kirim uang ke Sahlan via Novianti, tgl 26-1-2015	= Rp10.000.000,00
50. Gaji Iskandar (9 bln) tgl 30-7-2014 s/d 30-3-2015	= Rp45.000.000,00
51. Gaji Nurhasan, (7 bln) tgl 30-9-2014 s/d 30-3-2015	= Rp21.000.000,00
52. Gaji Herman, (8 bl) tanggal 30-8-2014 s/d 30-3-2015	= Rp16.000.000,00
53. Gaji Rizal, (8 bl) tanggal 30-8-2014 s/d 30-3-2015	= Rp16.000.000,00
Jumlah	=Rp1.931.589.000,00
	(bukti P-5);

8. Bahwa setelah Penggugat mengetahui lahan hutan tidak bisa digarap lagi, maka Penggugat mengklarifikasi menemui Jenderal TNI (Purn) H. Ryamizard R.C, untuk mempertanyakan kebenaran surat tertanggal 15 Mei 2014, setelah mendapat jawaban dari Bapak Ryamizard ternyata Surat Kuasa Pengelolaan Lahan Hutan & Pengelolaan Kayu yang dikuasakan kepada Tergugat II (R. Syahlan) adalah tidak benar, sebagai contoh saja surat tersebut terdapat kejanggalan yaitu dari penulisan nama, karena penulisan nama yang terdapat pada surat kuasa tersebut tidak benar pada surat kuasa tersebut tertulis "Jendral Pur. TNI H. Ryamizard RC." yang benar adalah "Jenderal TNI (Purn) Ryamizard RC." dan lebih lanjut ternyata Bapak Jenderal TNI (Purn) H. Ryamizard RC. Tidak pernah menandatangani surat tertanggal 15 Mei 2014 yang dikuasakan kepada Tergugat II;
9. persoalan ini telah Penggugat sampaikan pada Tergugat I dan Tergugat II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang kejanggalan surat kuasa dari Bapak Ryamizard Rc. Tersebut, kemudian Para Tergugat mengupayakan penyelesaian secara kekeluargaan (damai), kemudian musyawarah dilakukan di kediaman tergugat I, akan tetapi tidak menghasilkan kesepakatan karena Para Tergugat tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan dan mengembalikan kerugian yang telah diderita Penggugat;

10. Bahwa dalam musyawarah tersebut Para Tergugat telah menyerahkan surat-surat tanah satu buah mobil milik Tergugat I namun Para Tergugat untuk dibalik nama atas nama Penggugat tidak bersedia, sehingga kerugian Penggugat sampai saat ini tidak ada kejelasan untuk dikembalikan oleh Para Tergugat, adapun surat-surat tanah dan satu buah mobil tersebut berupa:

- I. Sertifikat Hak Milik Nomor 453/Bedilan atas nama Sugiyanto;
- II. Sertifikat Hak Milik Nomor 311/Panca Tunggal atas nama Syahlan;
- III. Sertifikat Hak Milik Nomor 36/Panca Tunggal atas nama Sumadi;
- IV. Surat Keterangan Tanah Nomor 70/11.2008/X1992 tanggal 27-10-1992, terletak di Desa Bedilan atas nama Sugianto;
- V. Surat Keterangan Tanah Nomor 69/11.2018/X/1992 tanggal 27-10-1992, terletak di Desa Bedilan atas nama Sugiyanto;
- VI. Surat Keterangan Tanah Nomor 147/2013/I/01 tanggal 20-11-2001, terletak di Desa Triyoso atas nama Mujilah (istri Tergugat II);
- VII. Surat Keterangan Tanah Nomor 594/Bl/I/91 tanggal 31-10-1990 terletak di Desa Bedilan atas nama E. Wakiyem;
- VIII. Satu unit mobil Nisan Patrol tahun 1993, BG 363 FA;

11. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan manipulasi data dan atau telah memalsukan tanda tangan Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Rc. sedang diketahuinya bahwa Bapak Ryamizard Rc tidak pernah memberikan kuasa untuk Pengelolaan lahan Hutan dan Pengelolaan Kayu sehingga oleh karenanya Penggugat telah dirugikan akibat perbuatan Para Tergugat maka perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum;

12. Bahwa atas perbuatan melawan hukum Tergugat I, Tergugat II tersebut diatas, Penggugat telah mengalami kerugian Materiil maupun Immateriil dengan perincian sebagai berikut:

I. Kerugian Materiil

Kerugian Penggugat akibat pengerjaan pengelolaan hutan dan pengelolaan kayu yang telah Penggugat lakukan selama 10 bulan akibat ulah Para Tergugat sehingga oleh karenanya Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp1.931.589.000,00 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) yang dapat diperinci

Halaman 13 dari 36 hal. Put. Nomor 3417 K/Pdt./2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dibawah ini sebagai berikut:

1. Biaya pembebasan lahan, tanggal 15-8-2014 = Rp55.000.000,00
2. Pelunasan ganti rugi lahan, tanggal 15-8-2014 = Rp50.000.000,00
3. Uang titipan, tanggal 04.7 2014 = Rp50.000.000,00
4. Biaya Perlewngkapan, tanggal 14-12- 2014 = Rp178.000.000,00
5. Biaya Perlengkapan (tambahan) tgl 14-12-2014 = Rp10.000.000,00
6. Biaya pembebasan lahan tanggal 4-7-2015 = Rp50.000.000,00
7. Biaya ganti rugi, tanggal 10-8- 2014 = Rp87.200.000,00
8. Biaya konsumsi dan rokok karyawan tgl 30-3-2015 = Rp113.498.000,00
9. Pembelian bahan bakar solar  
tanggal 26/8/14 s/d 28/10/14 = Rp.180.000.000,00
10. Sewa Alat berat, tanggal 20-6-2014 = Rp85.000.000,00
11. Ongkos mobil truk, tanggal 10-12-2014 = Rp27.000.000,00
12. Pembelian somil, tanggal 10-12-2014 = Rp100.000.000,00
13. Kontrak tenaga kerja dari Solo, tanggal 12-12-2014 = Rp100.000.000,00
14. Gaji Malaka tanggal 30-9-2014 s/d 30-12-2014 = Rp6.000.000,00
15. Sewa alat beratbuldoser, tanggal 26-8-2014 = Rp170.000.000,00
16. Sewa exafator. tanggal 26-8-2014 = Rp190.000.000,00
17. Biaya tukang sinso tanggal - 2014 = Rp10.000.000,00
18. Tebang potong, tanggal 15-9-2014 = Rp20.000.000,00
19. Tebang potong /Sumitro,Tgl 12-8-2014 = Rp20.000.000,00
20. Biaya makan,Tgl 27-12-2014 = Rp500.000,00
21. DP motor oprasional, tanggal 28-12-2014 = Rp500.000,00
22. Transfer ke Kades Karet, tanggal 15-9-2015 = Rp10.000.000,00
23. Pembelian Wing PTO 200, tanggal 10-12-2014 = Rp35.000.000,00
24. Pembelian bak gandeng, tanggal 20-11-2014 = Rp4.500.000,00
25. Pembelian alat somil, tanggal 02-12-2014 = Rp16.127.000,00
26. Pembelian pasir, koral, tanggal 27-12-2014 = Rp2.300.000,00
27. Transfer ke Mujilah Tergugat I, tanggal 26-2-2015 = Rp5.000.000,00
28. Ongkos Mobil, upah gesek, tanggal 10-8-2014 = Rp3.400.000,00
29. Ongkos mobil, upah gesek, tanggal 18-8-2014 = Rp2.500.000,00
30. Biaya jaga malam 6 bulan, tanggal 05-3-2015 = Rp9.000.000,00
31. Biaya makan di kantor Kecamatan, tgl 14-01-2015 = Rp3.000.000,00
32. Pembelian alat-alat somil, tanggal 13-12-2014 = Rp4.915.000,00
33. Pembelian alat-alat somil, tanggal 13-12-2014 = Rp5.010.000,00
34. Pembelian alat-alat, tanggal 13-12-2014 = Rp11.428.000,00
35. Pembelian alat-alat somil, tanggal 08-12-2014 = Rp8.064.000,00

Halaman 14 dari 36 hal. Put. Nomor 3417 K/Pdt./2016



36. Pembelian alat-alat somil, tanggal 08-12-2014	= Rp3.224.000,00
37. Pembelian alat-alat somil, tanggal 5-15-2014	= Rp3.138.000,00
38. Pembelian alat-alat somil, tanggal 30-12-2014	= Rp1.975.000,00
39. Pembelian alat-alat somil, tanggal 5-12-2014	= Rp5.615.000,00
40. Pembelian alat-alat somil, tanggal 10-12-2014	= Rp2.495.000,00
41. DP. Tebang potong, tanggal , 06-8-2014	= Rp18.500.000,00
42. Biaya pemasangan 2 unit somil, tgl 10-12-2014	= Rp80.000.000,00
43. Pembelian kambing, tanggal 13-9-2014	= Rp1.700.000,00
44. Biaya perijinan, tanggal 20-3-2015	= Rp10.000.000,00
45. Biaya SIUP, TDP, HO tanggal 14-12-2014	= Rp8.000.000,00
46. Membeli CV, tanggal 3-12-2014	= Rp30.000.000,00
47. Biaya Solar dan pengurusan ijin, tgl 29-12-2014	= Rp26.000.000,00
48. Transport Sugianto ke JKT, tanggal 6-9-2014	= Rp10.000.000,00
49. Kirim uang ke Sahlan via Novianti, tgl 26-1-2015	= Rp. 10.000.000,00
50. Gaji Iskandar (9 bl) tgl 30-7-2014 s/d 30-3-2015	= Rp45.000.000,00
51. Gaji Nurhasan, (7 bl) tgl 30-9-2014 s/d 30-3-2015	= Rp21.000.000,00
52. Gaji Herman, (8 bl) tgl 30-8-2014 s/d 30-3-2015	= Rp16.000.000,00
53. Gaji Rizal, (8 bl) tanggal 30-8-2014 s/d 30-3-2015	= Rp16.000.000,00
Jumlah	=Rp1.931.589.000,00

II. Kerugian Immateriil

Bahwa atas kejadian ini secara psikologis Penggugat sangat tertekan dan dipermalukan oleh Tergugat I, yang mengakibatkan nama baik Penggugat tercemar di masyarakat, oleh karenanya Tergugat I, Tergugat II bertanggung jawab atas kerugian immateriil tersebut kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

13. Agar putusan dalam perkara ini tidak sia-sia dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar bagi Penggugat, patut dan pantas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Baturaja untuk meletakkan sita jaminan yaitu:

- I. Sebidang tanah pertanian seluas 5.649 m<sup>2</sup> (lima ribu enam ratus empat puluh sembilan meter persegi), terletak di Desa Bedilan, Kecamatan Belitang, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 453/Bedilan atas nama Sugiyanto;
- II. Sebidang tanah pertanian seluas 40.000 m<sup>2</sup> (empat puluh ribu meter persegi), terletak di Desa Panca Tunggal, Kecamatan Belitang Jaya, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 311/Panca Tunggal atas nama Syahlan;
- III. Sebidang tanah pertanian seluas 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter



persegi), terletak di Desa Panca Tunggal, Kecamatan Belitang Jaya, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 36/Panca Tunggal atas nama Sumadi;

- IV. Sebidang tanah persawahan seluas 5.400 m<sup>2</sup> (lima ribu empat ratus meter persegi), terletak di Desa Bedilan, Kecamatan Belitang Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan dengan Surat Keterangan Tanah Nomor 70/11.2008/X1992 tanggal 27-10-1992, atas nama Sugianto;
  - V. Sebidang tanah persawahan seluas 5.400 m<sup>2</sup> (lima ribu empat ratus meter persegi), terletak di Desa Bedilan, Kecamatan Belitang, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan, dengan Surat Keterangan Tanah Nomor 69/11.2018/X/1992 tanggal 27-10-1992, atas nama Sugiyanto;
  - VI. Sebidang tanah persawahan seluas 7200 m<sup>2</sup> (tujuh ribu dua ratus meter persegi), terletak di Desa Triyoso Kecamatan Belitang, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan dengan Surat Keterangan Tanah Nomor 147/2013/II/01 tanggal 20-11-2001, atas nama Mujilah (istri Tergugat II);
  - VII. Sebidang tanah pekarangan seluas 4500 m<sup>2</sup> (empat ribu lima ratus meter persegi), terletak di Desa Bedilan, Kecamatan Belitang, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan, dengan Surat Keterangan Tanah Nomor 594/Bl/I/91 tanggal 31-10-1990 atas nama E. Wakiyem;
  - VIII. Satu unit mobil Nisan Patrol tahun 1993, BG 363 FA;
14. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan bukti-bukti yang kuat, maka cukup alasan Penggugat mengajukan tuntutan agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding, kasasi;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Baturaja agar memberikan putusan sebagai berikut:
- A. Dalam Provisi
    - I. Menerima permohonan provisi Penggugat untuk seluruhnya;
    - II. Meletakkan sita jaminan:
      1. Sebidang tanah pertanian seluas 5.649 m<sup>2</sup> (lima ribu enam ratus empat puluh sembilan meter persegi), terletak di Desa Bedilan, Kecamatan Belitang, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 453/Bedilan atas nama Sugiyanto;
      2. Sebidang tanah pertanian seluas 40.000 m<sup>2</sup> (empat puluh ribu meter persegi), terletak di Desa Panca Tunggal, Kecamatan Belitang Jaya, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 311/Panca Tunggal atas nama Syahlan;
      3. Sebidang tanah pertanian seluas 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persegi), terletak di Desa Panca Tunggal, Kecamatan Belitang Jaya, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 36/Panca Tunggal atas nama Sumadi;

4. Sebidang tanah persawahan seluas 5.400 m<sup>2</sup> (lima ribu empat ratus meter persegi), terletak di Desa Bedilan, Kecamatan Belitang Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan dengan Surat Keterangan Tanah Nomor 70/11.2008/X1992 tanggal 27-10-1992, atas nama Sugianto;
5. Sebidang tanah persawahan seluas 5.400 m<sup>2</sup> (lima ribu empat ratus meter persegi), terletak di Desa Bedilan, Kecamatan Belitang, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan, dengan Surat Keterangan Tanah Nomor 69/11.2018/X/1992 tanggal 27-10-1992, atas nama Sugiyanto;
6. Sebidang tanah persawahan seluas 7200 m<sup>2</sup> (tujuh ribu dua ratus meter persegi), terletak di Desa Triyoso Kecamatan Belitang, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan dengan Surat Keterangan Tanah Nomor 147/2013/I/01 tanggal 20-11-2001, atas nama Mujilah (istri Tergugat II);
7. Sebidang tanah pekarangan seluas 4500 m<sup>2</sup> (empat ribu lima ratus meter persegi), terletak di Desa Bedilan, Kecamatan Belitang, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan, dengan Surat Keterangan Tanah Nomor 594/Bl/I/91 tanggal 31-10-1990 atas nama E. Wakiyem;
8. Satu Unit mobil Nisan Patrol tahun 1993, BG 363 FA

## B. Dalam Pokok Perkara

- I. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- II. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- III. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap:
  1. Sebidang tanah pertanian seluas 5.649 m<sup>2</sup> (lima ribu enam ratus empat puluh sembilan meter persegi), terletak di Desa Bedilan, Kecamatan Belitang, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 453/Bedilan atas nama Sugiyanto;
  2. Sebidang tanah pertanian seluas 40.000 m<sup>2</sup> (empat puluh ribu meter persegi), terletak di Desa Panca Tunggal, Kecamatan Belitang Jaya, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 311/Panca Tunggal atas nama Syahlan;
  3. Sebidang tanah pertanian seluas 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi), terletak di Desa Panca Tunggal, Kecamatan Belitang Jaya, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan dengan Sertifikat Hak Milik

Halaman 17 dari 36 hal. Put. Nomor 3417 K/Pdt./2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 36/Panca Tunggal atas nama Sumadi;

4. Sebidang tanah persawahan seluas 5.400 m<sup>2</sup> (lima ribu empat ratus meter persegi), terletak di Desa Bedilan, Kecamatan Belitang Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan dengan Surat Keterangan Tanah Nomor 70/11.2008/X/1992 tanggal 27-10-1992, atas nama Sugianto;
  5. Sebidang tanah persawahan seluas 5.400 m<sup>2</sup> (lima ribu empat ratus meter persegi), terletak di Desa Bedilan, Kecamatan Belitang, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan, dengan Surat Keterangan Tanah Nomor 69/11.2018/X/1992 tanggal 27-10-1992, atas nama Sugiyanto;
  6. Sebidang tanah persawahan seluas 7200 m<sup>2</sup> (tujuh ribu dua ratus meter persegi), terletak di Desa Triyoso Kecamatan Belitang, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan dengan Surat Keterangan Tanah Nomor 147/2013/I/01 tanggal 20-11-2001, atas nama Mujilah (istri Tergugat II);
  7. Sebidang tanah pekarangan seluas 4500 m<sup>2</sup> (empat ribu lima ratus meter persegi), terletak di Desa Bedilan, Kecamatan Belitang, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan, dengan Surat Keterangan Tanah Nomor 594/Bl/I/91 tanggal 31-10-1990 atas nama E. Wakiyem;
  8. Satu unit mobil Nisan Patrol tahun 1993, BG 363 FA.
- IV. Menghukum Tergugat I, Tergugat II secara tanggung renteng membayar ganti kerugian kepada Penggugat berupa ganti kerugian materiil sebesar Rp1.931.589.000,00 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dan ganti kerugian immaterial sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- V. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, tunduk atas putusan ini;
- VI. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit Voorbaar bij voorrad*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya;
- VII. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan reconvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Para Tergugat Konvensi menolak semua dalil gugatan Pengugat Konvensi, kecuali yang jelas-jelas sah diakui kebenarannya secara hukum;
2. Bahwa gugatan Penggugat haruslah ditolak karena kurang pihak dengan tidak menjadikan orang selaku pemilik tanah yaitu Bapak Jendral TNI (Purn)

Halaman 18 dari 36 hal. Put. Nomor 3417 K/Pdt./2016





Ryamizard Ryacudu yang memberi kuasa kepada Tergugat II selaku kuasa pengelolaan lahan, dengan tidak menjadikan pemilik lahan sebagai Tergugat utama (Tergugat I) maka berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 938 K/Sip/1975, tanggal 1 Juni 1976 *juncto* 151 K/Sip/1975, tanggal 13 Mei 1975 *juncto* 2872 K/Pdt/1998, tanggal 29 Desember 1998 yang menyatakan: "Gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena pihak seharusnya digugat tidak ikut digugat".;

Berdasarkan hal-hal yang Para Tergugat Konvensi uraikan diatas, maka sudah selayaknya gugatan Penggugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi berdasarkan surat kuasa dari bapak Ryamizad Ryacudu baik secara tertulis maupun secara lisan yaitu surat Kuasa tanggal 16 Nopember 2010, memberikan kuasa kepada Penggugat Rekonvensi untuk mengurus dan menjaga serta untuk mengelola lahan kebun seluas kurang lebih dengan luas 12000 hektar, tanah tersebut terletak di Desa Srimenanti Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
2. Bahwa pada awal mulanya untuk mengelola lahan tersebut di lakukan pada awal bulan Mei 2014 para Penggugat Rekonvensi melakukan survey untuk persiapan membuat jalan masuk menuju lahan kebun, dan pada tanggal 6 Juni 2014 para Penggugat Rekonvensi membayar ganti rugi kepada masyarakat pemilik tanah yang menuju ketempat lahan usaha, berhubung Penggugat Rekonvensi kekurangan modal, maka ketika ada tawaran dari Tergugat Rekonvensi untuk ikut bersama-sama mengelola lahan hutan kebun tersebut untuk mengolah kayunya menjadi kayu olahan;
3. Bahwa atas kesepakatan antara Pengugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi disepakati untuk menyiapkan modal seluruhnya ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi, adapun untuk pengembalian terhadap modal yang sudah dikeluarkan, akan dipotong terlebih dahulu dari hasil penjualan kayu olahan;
4. Bahwa setelah usaha pengolahan kayu berjalan Penggugat ada mengeluarkan biaya/uang pribadi dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Biaya survey pertama dan kedua tanggal 3 bulan mei 2014 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - b. Membayar ganti rugi lahan kepada masyarakat pada tanggal 2 Juni 2014 sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah). Dan membayar ganti rugi tanah dengan menggadaikan Sertifikat atas nama Penggugat Rekonvensi atas nama H. Sugianto, sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah);

Halaman 19 dari 36 hal. Put. Nomor 3417 K/Pdt./2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Untuk DP kontrak kayu dari Penggugat Rekonvensi diberikan kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp250.000.00,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- d. Pengeluaran ongkos Penggugat Rekonvensi berangkat ke Jakarta tanggal 30 Mei 2014 sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah). Jumlah uang pribadi yang dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp408.000.000,00 (empat ratus delapan juta rupiah);
5. Bahwa akibat dari penghentian kegiatan usaha sepihak dari Tergugat Rekonvensi, uang sejumlah Rp408.000.000,00 (empat ratus delapan juta rupiah) yang telah Penggugat Rekonvensi keluarkan untuk mengelola usaha kayu olahan sampai sekarang belum kembali kepada Penggugat Rekonvensi;
6. Bahwa sudah beberapa kali Penggugat Rekonvensi minta kepada Tergugat Rekonvensi agar usaha pengolahan kayu tetap dilanjutkan akan tetapi dengan alasan Tergugat Rekonvensi kehabisan modal, untuk itu Tergugat Rekonvensi minta kepada Penggugat Rekonvensi untuk diberikan jaminan agar orang/pihak ketiga percaya untuk memberikan pinjaman modal usaha;
7. Bahwa dengan bujuk rayu Tergugat Rekonvensi agar memberikan jaminan berupa surat tanah seperti Sertifikat Hak Milik dan surat Keterangan Tanah (SKT), setelah Penggugat Rekonvensi memenuhi permintaan dan menyerahkan jaminan berupa surat-surat tanah milik Penggugat Rekonvensi, bukannya modal yang Penggugat Rekonvensi dapatkan akan tetapi justru, surat-surat tanah seperti Sertifikat dan Surat Keterangan Tanah milik para Penggugat Rekonvensi dikuasai tanpa hak dengan cara melawan hukum oleh Tergugat Rekonvensi;
8. Akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi menjadi rugi baik secara materil maupun moril, adapun kerugian materil dari Penggugat Rekonvensi sebesar Rp408.000.000,00 (empat ratus delapan juta rupiah), dan biaya operasional akibat adanya gugatan ini sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan biaya jasa Pengacara untuk menghadapi perkara ini sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); Sedangkan kerugian Imateril yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi akibat Penggugat Rekonvensi tertekan dan merasa malu dituduh memalsukan tanda tangan milik orang lain mengingat para Penggugat Rekonvensi sebagai tokoh masyarakat yaitu Tergugat I Konvensi adalah mantan anggota DPRD dan Tergugat II Konvensi adalah mantan Kepala Desa, maka kerugian para Penggugat Rekonvensi kalau dihitung dengan uang masing-masing sebesar

Halaman 20 dari 36 hal. Put. Nomor 3417 K/Pdt./2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) x 2 orang berjumlah 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). Sehingga total kerugian materiil dan imateril sebesar Rp408.000.000,00 + 100.000.000,00 + 100.000.000,00 + 10.608.000.000,00 (sepuluh milyar enam ratus delapan juta rupiah);

9. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka untuk menjamin agar gugatan para Penggugat Rekonvensi tidak sia-sia, maka mohon kepada Majelis Hakim agar meletakkan Sita Jaminan terhadap harta benda milik Tergugat Rekonvensi berupa tanah berikut bangunan rumah atas nama : Tedi yang terletak di jalan Poros Batumarta 2 Desa Batu Raden Pasar Gotong Royong (Indomaret) Kecamatan lubuk Raja Kabupaten Oku 32152;
10. Bahwa oleh karena dokumen yang berupa Sertifikat tanah milik para Penggugat Rekonvensi yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan Tergugat Rekonvensi yang telah diambil dan dikuasai dengan cara melawan Hukum, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar putusan perkara ini memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk segera menyerahkan seluruh dokumen milik para Penggugat Rekonvensi berupa : Sertifikat Hak Milik dan Surat Keterangan Tanah (SKT) sebagaimana tersebut pada poin 13 diatas secara seketika dan tanpa syarat;
11. Bahwa gugatan Rekonvensi ini diajukan dengan bukti yang kuat, maka mohon putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walau ada upaya hukum, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali;
12. Bahwa dikhawatirkan Tergugat Rekonvensi lalai memenuhi isi putusan ini, maka mohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/hari manakala Tergugat Rekonvensi lalai memenuhi isi putusan ini;
13. Bahwa sebagai pihak yang bersalah, maka mohon pula agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Baturaja untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi secara keseluruhan;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan diatas tanah berikut bangunan rumah milik Tedi, yang terletak di jalan Poros Batumarta 2



Desa Batu Raden Pasar Gotong Royong (Indomaret) Kecamatan Lubuk Raja  
Kabupaten Ogan Komering Ulu 32152;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan secara seketika surat-surat tanah milik para Penggugat Rekonvensi tanpa syarat yang berupa:
  1. Sertifikat Hak Milik Nomor 453/Bedilan atas nama Sugianto;
  2. Sertifikat Hak Milik Nomor 311/Panca Tunggal atas nama : Syahlan;
  3. Sertifikat Hak Milik Nomor 36/Panca tunggal atas nama : Sumadi;
  4. Surat Keterangan Tanah Nomor 70/11.2008/X/1992 tanggal 27-10-1992. Atas nama Sugianto;
  5. Surat Keterangan Tanah Nomor 69/11.2018/X/1992 tanggal 27-10-1992 atas nama Sugianto;
  6. Surat Keterangan Tanah Nomor 147/2013/1/tanggal 20-11-2001 atas nama Mujilah (Istri Tergugat II);
  7. Surat Keterangan Tanah Nomor 594/Blit/1/91 tanggal 31-10-1990 atas nama E. Wakiyem;
  8. Satu Unit Nisan Patrol tahun 1993, BG.363 FA. Atas nama Sugianto.
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi materiil dari Penggugat Rekonvensi sebesar Rp408.000.000,00 (empat ratus delapan juta rupiah), dan biaya operasional akibat adanya gugatan ini sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan biaya jasa pengacara untuk menghadapi perkara ini sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); Adapun kerugian Imateriil yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi dihitung dengan uang masing-masing sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) x 2 orang berjumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah); Sehingga total kerugian materiil dan imateriil sebesar Rp408.000.000,00 + Rp100.000.000,00 + Rp100.000.000,00 + Rp10.000.000.000,00 = Rp10.608.000.000.000,00 (sepuluh milyar enam ratus delapan juta rupiah);
6. Menyatakan Putusan perkara ini agar dapat dijalankan lebih dahulu walau ada upaya hukum banding atau kasasi, maupun peninjauan kembali (*uit voerbaar bij voraad*);
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/hari manakala Tergugat Rekonvensi lalai memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan ini dibacakan;
8. Membebaskan biaya perkara pada Tergugat Rekonvensi;

Mohon Putusan seadil-adilnya

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Baturaja telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN.Bta., tanggal 30 Desember 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Para Tergugat Konvensi;

Dalam Provisi

- Menolak Provisi Penggugat Konvensi

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Para Tergugat Konvensi secara tanggung renteng membayar ganti kerugian kepada Penggugat Konvensi berupa ganti kerugian materiil sebesar Rp1.931.589.000,00 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
4. Menghukum Para Tergugat Konvensi untuk tunduk atas putusan ini;
5. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.916.000,00 (satu juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan Putusan Nomor 28/PDT/2016/PT. PLG., tanggal 31 Mei 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 29 Juli 2016, kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2016, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Agustus 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 15/Pdt.G/2015/PN.Bta., *juncto* Reg. Kasasi Nomor 02/KS/PDT/2016/PN.Bta., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Baturaja, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Agustus 2016;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para

Halaman 23 dari 36 hal. Put. Nomor 3417 K/Pdt./2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 18 Agustus 2016;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 29 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 28 /PDT/2016/PT.PLG tanggal 20 Mei 2016, yang tidak memeriksa dan mempertimbangkan secara lengkap keberatan-keberatan Pemohon banding yang telah diuraikan dalam memori banding terdahulu pada tingkat banding;
- B. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Palembang) sebagaimana disebutkan pada Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 pada poin b dan d diatas tidak mempertimbangkan bukti-bukti dari Para Tergugat/Pembanding dan belum melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini, kesalahan tersebut dapat dilihat dari penerapan hukum yang dilakukan oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi Palembang tidak memperhatikan fakta-fakta hukum yang menyebabkan timbulnya sengketa antara Penggugat dan Tergugat apakah ada perjanjian antara Penggugat dan Tergugat, siapa yang telah melakukan *Wanprestasi* atau melakukan perbuatan yang melawan hukum dan apakah benar dalam perkara ini pihak Penggugat benar-benar telah mengalami kerugian pada tingkat Pengadilan Negeri Baturaja, Tergugat keberatan atas pertimbangan dalam putusannya dan diteruskan ketingkat Banding ternyata Majelis Hakim Tinggi Palembang lagi-lagi tidak mempertimbangkan bukti dan fakta-fakta hukum Tergugat/Pembanding yang telah disampaikan dalam memori banding Pembanding;
- C. Bahwa dalam putusan Pengadilan Tinggi Palembang Perkara Perdata Nomor 28/PDT/2016/PT.PLG tanggal 20 Mei 2016 setelah Pemohon Kasasi mencemati isi putusannya ternyata tidak ada pertimbangan hukum mengenai fakta hukum yang diuraikan dalam surat Jawaban dari Para Tergugat dan seluruh bukti-bukti dari pihak Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, *Judex Facti* hanya fokus pada bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana

Halaman 24 dari 36 hal. Put. Nomor 3417 K/Pdt./2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



yang termuat didalam putusan Pengadilan Negeri Baturaja, oleh karena itu putusan *Judex Facti* Nomor 28/PDT/2016/PT.PLG belum memberikan pertimbangan terhadap fakta hukum dan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Tergugat/Pembanding /Pemohon kasasi dalam perkara *a quo*;

- D. Bahwa dalam putusan tersebut *Judex Facti* hanya menyalin apa yang disebutkan dalam Putusan pengadilan Negeri Baturaja (*copy paste*) dan mengutip pertimbangan pertimbangan majelis hakim pengadilan Negeri Baturaja dan pada akhirnya menyatakan sependapat atas pertimbangan tersebut, oleh karena itu dalam tingkat Kasasi ini kami mohon kepada Majelis Hakim Agung dalam memeriksa dan memutus perkara ini agar kiranya dapat memberikan putusan berdasarkan pertimbangan atas fakta hukum yang objektif dengan memberikan pertimbangan secara seimbang antara fakta-fakta hukum dari Pemohon kasasi maupun Termohon Kasasi;

Adapun fakta-fakta hukum yang belum dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Baturaja dan Pengadilan Tinggi Palembang terhadap fakta-fakta hukum dari Para Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Gugatan Penggugat diajukan berdasarkan adanya surat kuasa yang diterima oleh Tergugat II dari Pemberi Kuasa bernama bapak Ryamizard Ryacudu selaku pemilik lahan (lihat bukti T.2) bukti Para Tergugat/Pembanding/ Pemohon kasasi, oleh Tergugat II memberi kuasa kepada Tergugat.I untuk melaksanakan/menjalankan kuasa sebagaimana yang dimaksudkan dalam isi surat kuasa tersebut, yaitu mengelola lahan hutan milik Bapak Ryamizar Ryacudu untuk menjalankan kuasa tersebut oleh Tergugat I sepakat bersama Penggugat sebagai penyandang dana dan Pengelola lahan hutan untuk menebang kayunya dan kayu hasil tebangannya tersebut akan di gesek/diolah dijadikan kayu olahan persegian dan papan;
2. Bahwa kurang lebih enam bulan usaha telah berjalan namun Penggugat menghentikan seluruh kegiatan usaha dengan alasan kurang modal (*wanprestasi*) pada akhirnya Penggugat menggugat Tergugat I Bapak Sugianto dan Tergugat II Bapak R. Syahlan sedangkan pemilik lahan tidak ikut digugat ditarik sebagai pihak dalam gugatan, maka gugatan Penggugat harus ditolak karena dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Tanggal 9 Desember 1975. Nomor 437 K/Sip/1973 dan Nomor 1072 K/Sip 1982 tanggal 1 Agustus 1983. Menyebutkan bahwa orang yang secara nyata (*feitelijk*) menguasai dan atau menghaki tanah yang menjadi objek sengketa harus ditarik sebagai Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

Halaman 25 dari 36 hal. Put. Nomor 3417 K/Pdt./2016



1. Bahwa ketika Tergugat I hendak menjalankan kuasa dari Tergugat II untuk mengelola lahan menebang kayu yang akan dijadikan kayu olahan, datang Penggugat bersama temannya bernama Iskandar menemui Tergugat I di rumahnya, kedatangan Penggugat ketempat kediaman Tergugat I untuk menawarkan diri mengajak bekerja sama membuka lahan karena Penggugat memiliki modal usaha, berhubung Penggugat memiliki modal, keinginan tersebut diterima oleh Para Tergugat dan disepakati Penggugatlah yang akan mengeluarkan dana operasional dan ikut sebagai pengelola usaha secara langsung dilapangan. Adapun biaya-biaya pokok yang harus dikeluarkan oleh Penggugat adalah biaya ganti rugi tanah milik masyarakat yang akan dipergunakan untuk menuju lokasi lahan serta biaya lainnya seperti biaya tebang kayu, upah menggesek kayu dan upah mengangkut hasil kayu gesekan (hasil pengolhan kayu) semua bukti-bukti pengeluaran akan dicatat dalam pembukuan;
2. Bahwa atas kesepakatan bersama oleh Penggugat dan Para Tergugat telah ditunjuk secara langsung tenaga administrasi dan pembukuan bernama Bapak Subandrio tugasnya menerima laporan pengeluaran keuangan dari Penggugat untuk biaya-biaya operasional selama membuka lahan dan mengelola hasil tebangannya, biaya yang dikeluarkan termasuk biaya operasional telah dicatat didalam pembukuan oleh Bapak Subandrio, secara lisan disepakati apabila nanti pengelolaan penebangan kayu telah berjalan lancar sesuai dengan rencana, maka disepakati hasil dari penebangan kayu setelah dijual akan di potong terlebih dahulu biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pihak Penggugat dan sisanya yang ada akan dibagi untuk pemilik lahan dan untuk masing-masing pihak Penggugat, dan untuk Tergugat I dan Tergugat II, kesepakatan tersebut nantinya akan dibuat dihadapan notaris namun sampai gugatan ini diajukan kesepakatan tersebut belum terlaksana;
3. Adapun perincian biaya pengeluaran yang telah diperiksa Majelis hakim Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili dan memutus perkara tersebut adalah catatan buku harian dari pembukuan bapak Subandrio selaku tenaga pembukuan yang telah disepakati oleh Penggugat dan Para Tergugat catatan tersebut sesuai dengan fakta yang riil yang dibutuhkan selama menjalankan usaha dan sampai berakhirnya usaha tersebut semua telah dicatata oleh Bapak Subandrio secara terperinci dan jelas, adalah sebagai berikut:
  1. Uang dari Penggugat diberikan kepada Sugianto  
untuk berangkat kejakarta tanggal 27-4-2014, sebesar Rp2.700.000,00
  2. Untuk biaya survey di lokasi tanggal 3-5-2014 Rp1500.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perjalanan ke Muaradua tanggal 10-5-2014	Rp1000.000,00
4. Menemui notaris di Muaradua tanggal 28-5-2014	Rp2000.000,00
5. Pembayaran pembebasan lahan 2-6-2014	Rp75.000.000,00
6. Biaya transport ke Muaradua tanggal 2-6-2014	Rp1000.000,00
7. Berangkat ke Jakarta menghadap Bapak Ryamizard Ryacudu tanggal 3-6-2014	Rp2.700.000,00
8. Survey lahan ke Way Knan tanggal 5-6-2014	Rp1.000.000,00
9. Beli terpal ukuran 4x6 tanggal 8-6-2014	Rp2.400.000,00
10. Servis mobil Nisan tanggal 14-6-2014	Rp2.600.000,00
11. Ongkos pak Syahlan ke Brayit tanggal 17-6-2014	Rp200.000,00
12. Ongkos Supri dan Tri ke Palembang tgl 18-6-2014	Rp500.000,00
13. Ongkos ke Way Kanan tanggal 19-6-2-14	Rp500.000,00
14. Ongkos berangkat ke Muaradua tanggal 20-6-2014	Rp500.000,00
15. Berangkat ke MHP dan Belambangan Umpu Tanggal 2-7-2014	Rp400.000,00
16. Tambahan Ongkos ke Jakarta tanggal 3-7-2014	Rp500.000,00
17. Uang masuk dari Tedi (Penggugat) tanggal 4-7-2014	Rp50.000.000,00
18. Transport dan uang makan tanggal 4-7-2014	Rp700.000,00
19. Kirim ke Bapak Daruki tanggal 7-7-2014	Rp20.000.000,00
20. Kas bon untuk beli oli tanggal 10-7-2014	Rp2000.000,00
21. Tanbahan ganti rugi tanah tanggal 20-7-2014	Rp20.000.000,00
22. Untuk Pak Daruki dan minyak mobil tgl 23-7-2014	Rp900.000,00
23. Beli minyak bahan bakar mobil tanggal 13-8-2014	Rp250.000,00
24. Pelunasan bayar ganti rugi tanggal 14-8-2014	Rp43.000.000,00
25. Beli minyak mobil ke Muaradua tanggal 14-8-2014	Rp.400.000,00
26. Diberikan ke Malaka penjaga lahan tgl 14-8-2014	Rp600.000,00
27. Kas bon Bapak Subandria tanggal 14-8-2014	Rp500.000,00
28. Kas bon Pak Syahlan tanggal 14-8-2014	Rp500.000,00
29. Supri bon tanggal 14-8-2016	Rp500.000,00
30. Beli minyak mobil tanggal 15-8-2014	Rp200.000,00
31. Operasional Iskandar tanggal 15-8-2014	Rp700.000,00
32. Rombongan Samidi tanggal 18-6-2014	Rp5000.000,00
33. Beli ATK tanggal , 16-8-2014	Rp100.000,00
34. Pembayaran untuk iskandar tanggal 17-8-2014	Rp.50.000.000,00
35. Uang sanga Iskandar tanggal 18-8-2014	Rp200.000,00
36. Berangkat ke Negeri Ratu tanggal 18-8-2014	Rp300.000,00
37. Beli bensin ke Muaradua tanggal 19-8-2014	Rp500.000,00

Halaman 27 dari 36 hal. Put. Nomor 3417 K/Pdt./2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Beli bensin ke Martapura tanggal 19-8-2014	Rp300.000,00
39. Tambahan bensin Iskandar tanggal 19-8-2014	Rp100.000,00
40. Uag makan tagl 19-8-2014	Rp150.000,00
41. Senso Pak Syahlan tanggal 19-8-2014	Rp4.000.000,00
42. Senso Pak sugianto tanggal 19-8-2014	Rp.13.850.000,00
43. Beli ATK tanggal 19-8-2014	Rp100.000,00
44. Berangkat ke Palembang tanggal 22-8-2014	Rp1000.000,00
Jumlah total biaya operasional	Rp.435.500.000,00

Jadi biaya operasional selama Penggugat menjalankan usaha pengelolaan tebangan kayu sesuai dengan pengeluaran yang riil dilapangan dan resmi tercatat di dalam buku catatan harian bapak Subandrio selama usaha berjalan sampai berhentinya usaha tersebut berjumlah Rp435,500.000,00 (empat ratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

- E. Bahwa catatan dari pembukuan yang ditunjuk secara resmi oleh kedua belah pihak yaitu pihak Penggugat dan pihak Tergugat sudah mencakup biaya keseluruhan selama usaha berjalan dan telah menghasilkan kayu olahan berupa kayu persegian dan papan sebanyak 29 Truk/mobil, rata-rata muatan untuk satu truk /mobil memuat 8 m<sup>3</sup> kayu apabila dikali (x) 29 Truk jumlah kubikasinya adalah = ± 232 m<sup>3</sup> yang telah dijual oleh Penggugat, dari Para Tergugat belum ada satu rupiah pun mencicipi dari hasil usaha pengelolaan lahan tersebut, bahkan uang milik pribadi dari Para Tergugat sebagaimana yang tercantum dalam bukti yang telah diperlihatkan dihadapan majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut di tingkat Pengadilan Negeri Baturaja sebagaimana tercantum dalam bukti T.8, T.9, T.10, T.11 dengan bukti kwitansi adalah merupakan pengeluaran yang dipergunakan untuk kepentingan biaya operasional dari usaha tersebut;
- F. Bahwa total biaya yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding/termohon kasasi dalam gugatannya yang ditolak oleh Para Tergugat dalam persidangan karena tidak tercatat dalam pembukuan resmi Bapak Subandrio, selain itu berdasarkan hasil Investigasi team kami dilapangan yang telah melakukan konfirmasi langsung dengan orang yang pernah bekerja dilahan sebagai tenaga pemotong dan penggergajian kayu dengan Penggugat, Penggugat telah merekayasa bukti-bukti pengeluaran seperti bukti pembelian somil dan alat-alat somil karena hasil pegolahan kayu (hasil gesek kayu) sampai tutupnya pekerjaan tidak pernah menggunakan mesin somil. Hasil investigasi kami di lapangan ternyata alat yang digunakan untuk mengolah kayu adalah mesin sinso dan gergaji sirkel (gergaji tampah) milik Bapak Bunan dari

Halaman 28 dari 36 hal. Put. Nomor 3417 K/Pdt./2016





lampung yang sengaja datang untuk mengambil upahan menggergaji kayu dan upah /biaya penggergajian kayu langsung dipotong dari hasil pekerjaannya, dan kejanggalan lain seperti pada gugatan Penggugat kurang lebih 6 bulan menjalankan usaha pekerjaan pengolahan kayu, gaji yang dibayarkan oleh Penggugat kepada para pekerjanya dihitung maksimal sampai sembilan (9) bulan bekerja pada Penggugat dan tanda bukti kwitansi yang dijadikan oleh Penggugat tidak sesuai dengan kebutuhan dilapangan, oleh karen itu pengeluaran biaya-biaya tersebut merupakan pengeluaran pribadi oleh Penggugat yang tidak ada hubungannya dengan usaha pengelolaan kayu dan tidak tercatat dalam pembukuan bapak Subandrio, namun tetap diajukan oleh Penggugat sebagai bukti dalam perkara *a quo*, adapun rincian berupa bukti pengeluaran yang tidak ada hubungannya dengan usaha pengelolaan kayu tersebut telah ditolak dan di sanggah oleh Para Tergugat di persidangan, adapun perincian yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Pengganti pembebasan lahan, tanggal 15-8-2014	Rp55.000.000,00
2. Pelunasan ganti rugi lahan tanggal 15-8-2014	Rp50.000.000,00
3. Uang titipan tanggal 4-12-2014	Rp50.000.000,00
4. Biaya perlengkapan tanggal 14-12-2014	Rp.178.000.000,00
5. Biaya perlengkapan tambahan tanggal 14-12-2014	Rp10.000.000,00
6. Biaya pembebasan lahan tanggal 4-7-2014	Rp50.000.000,00
7. Biaya ganti rugi tanggal 10-4-2014	Rp87.200.000,00
8. Biaya konsumsi dan rokok karyawan tanggal 30-3-2014	Rp113.498.000,00
9. Pembelian bahan bakar solar tanggal 26-8-2014	Rp180.000.000,00
10. Sewa alat berat tanggal 20-6-2014	Rp85.000.000,00
11. Ongkos mobil teruk tanggal 10-12-2014	Rp27.000.000,00
12. Pembelian somil tanggal 10-12-2014	Rp100.000.000,00
13. Kontrak tenagakerja dari solo tanggal 12-12-2014	Rp100.000.000,00
14. Gaji malaka tanggal 30-9-2014	Rp6000.000,00
15. Sewa alat berat boldoser tanggal 26-8-2014	Rp.170.000.000,00
16. Sewa Exsapator tanggal 26-8-2014	Rp.190.000.000,00
17. Biaya tukang sinso tahun 2014	Rp10.000.000,00
18. Tebang potong tanggal 15-9-2014	Rp20.000.000,00
19. Tebang potong Sumitro tanggal 12-8-2014	Rp.20.000.000,00
20. Biaya makan tanggal 27-7-2014	Rp500.000,00
21. Dp motor operasional tanggal 28-12-2014	Rp500.000,00
22. Transfer ke kades karet tanggal 15-9-2014	Rp.10.000.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Pembelian wing PTO 200 tanggal 10-12-2014	Rp35.000.000,00
24. Pembelian bak gandeng tanggal 20-11-2014	Rp4.500.000,00
25. Pembelianalat somil tanggal 02-12-2014	Rp16.127.000,00
26. Pembelian pasir tanggal 27-12-2014	Rp2.300.000,00
27. Transfer ke Mujilah Tergugat I tanggal 26-2-2015	Rp5000.000,00
28. Ongkos mobil upah gesek tanggal 10-8-2014	Rp3.400.000,00
29. Ongkos mobil upah gesek tanggal 18-8-2014	Rp2.500.000,00
30. Biaya jaga malam 6 bulan tanggal 5-3-2015	Rp9000.000,00
31. Biaya makan di kantor kecamatan tanggal 14-1-2015	Rp3000.000,00
32. Pembelian alat-a;at somil tanggal 13-12-2014	Rp4.915.000,00
33. Pembelian alat-alat somil tanggal 13-12-2014	Rp5.010.000,00
34. Pembelian alat-alat tanggal 13-12-2014	Rp.11.428.000,00
35. Pembelian alat-alat somil.tanggal 8-12-2014	Rp8.064.000,00
36. Pembelian alat-alat somil tanggal 8-12-2014	Rp3.224.000,00
37. Pembelian alat-alat somil tanggal 5-12-2014	Rp3.138.000,00
38. Pembelian alat-alat somil tanggal 30-12-2014	Rp1.975.000,00
39. Pembelian alat-alat somil tanggal 5-12-2014	Rp5.615.000,00
40. Pembelian alat-alat somil tanggal 6-8-2014	Rp2.495.000,00
41. DP tebang potong tanggal 6-8-2014	Rp18.500.000,00
42. Biaya pemasangan 2 unit somil tanggal 10-12-2014	Rp80.000.000,00
43. Pembelian kambing tanggal 13-9-2014	Rp1.700.000,00
44. Biaya perizinan tanggal 20-3-2014	Rp10.000.000,00
45. Biaya SIUP TDP, HO, tanggal 14-12-2014	Rp8000.000,00
46. Membeli CV.Usaha muda, tanggal 10-12-2014	Rp.30.000.000,00
47. Biaya solar dan pengurusan izin tanggal 29-12-2014	Rp26.000.000,00
48. Transpot Sugianto ke Jakarta tanggal 6-9-2014	Rp10.000.000,00
49. Kirim uang ke Syahlan via Novianti tanggal 26-1-2014	Rp.10.000.000,00
50. Gaji Iskandar (9 bl) tanggal 30-7-20 15	Rp45.000.000,00
51. Gaji Nurhasan (7bl) tanggal 30-9-2015	Rp21.000.000,00
52. Gaji Herman (8 bl) tanggal 30-8-2015	Rp.16.000.000,00
53. Gaji Rizal (8bl) tanggal 30-8-2014 S/d 30-3 -2015	Rp.16.000.000,00
Jumlah pengeluaran Penggugat	Rp1.931589.000,00
(satu milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);	

- G. Bahwa sejak usaha berjalan dan sudah menghasilkan kasu hasil gesekan/Pengergajian sebanyak 29 Truk/mobil yang sudah dijual oleh Penggugat kemudian pekerjaan terhenti karena ada permintaan dari

Halaman 30 dari 36 hal. Put. Nomor 3417 K/Pdt./2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masyarakat untuk menerima tenaga kerja dari masyarakat setempat dan hal tersebut telah diselesaikan dengan musyawarah dan disetujui oleh Penggugat (lihat bukti para Tergugat T. 5) namun pekerjaan tidak lagi dilanjutkan karena Penggugat kehabisan modal, oleh karena itu Penggugat minta kepada Tergugat I dan Tergugat II agar mencarikan jaminan untuk mendapat pinjaman modal kerja karena ada pihak ketiga yang akan memberikan pinjaman uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atas keinginan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II memenuhi apa yang diminta oleh Penggugat dengan memberikan surat-surat tanah berupa :

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 453/Bedilan atas nama Sugianto (Tergugat I);
  2. Sertifikat Hak Milik Nomor 31/Panca tunggal atas Nama Syahlan (Tergugat II);
  3. Sertifikat hak Milik Nomor 36/ Panca tunggal atas nama Sumadi (keluarga Tergugat I);
  4. Surat keterangan Tanah Nomor 70/11.2018/X/1992 tanggal 27-10-1992 atas nama Sugianto (Tergugat I);
  5. Surat Keterangan tanah no.69/11.2018/X/1992 tanggal 27-10-1992 atas nama Sugianto (Tergugat I);
  6. Surat keterangan tanah Nomor 147/2013/1/tanggal 20-11-2001 atas nama Mujilah (isteri Tergugat II);
  7. Surat Keterangan tanah Nomor 594/Blit/1/91. tanggal 31-10-1990 atas nama E Wakiyem (keluarga Tergugat II);
  9. Satu unit mobil merek Nisan Patrol tahun 1993. BG. 363F. Milik Tergugat I;
- H. Bahwa siasat dari Penggugat untuk menguasai tanpa hak atas surat-surat tanah milik Para Tergugat dengan menjanjikan akan mendapat pinjaman untuk penambahan modal usaha, namun kenyataannya surat-surat tanah milik para Tergugat di jadikan sandera untuk memaksa Para Tergugat mengembalikan kerugian Penggugat karena Penggugat tidak berhasil menjalankan usaha pengelolaan kayu tersebut, maka Penggugat berupaya dengan segala tipu daya seolah-olah Penggugat akan mendapat pinjaman modal usaha apabila ada surat jaminan tanah, namun setelah surat-surat tanah milik Para Tergugat diserahkan kepada Penggugat bukannya modal usaha yang didapat melainkan Penggugat mengajukan gugatan kepada Para Tergugat di Pengadilan Negeri Baturaja, dan surat-surat tanah milik paraTergugat yang ada pada Penggugat di ajukan sita jaminan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*;
- I. Bahwa berdasarkan hasil investigasi kami dilapangan ketika akan mengajukan



kasasi atas perkara ini ternyata Penggugat tidak berpengalaman dalam mengelola usaha di bidang perkayuan, berdasarkan fakta dilapangan diperoleh informasi bahwa Penggugat menyerahkan uang operasional kepada Iskandar yang dipercaya oleh Penggugat untuk mengelola langsung usaha di bidang perkayuan tersebut dengan menyerahkan uang sebagaimana tersebut dalam perincian sebagaimana yang telah diuraikan pada poin F diatas;

- J. Bahwa dalam pengelolaan usaha dan pengelolaan uang milik Penggugat, ternyata tidak dilakukan pengelolaan yang profesional oleh orang kepercayaan Penggugat sehingga menimbulkan kerugian, jalan terbaik untuk menutupi kerugian Penggugat tersebut maka dicarilah kesalahan Para Tergugat, seperti mempermasalahkan surat kuasa kemudian Penggugat melampirkan bukti foto copy surat yang bertanda tangan diduga palsu, Penggugat berdalih bahwa surat aslinya ada pada Pengugat yang surat aslinya ada pada Para Tergugat ada surat yang diduga dipalsukan oleh Para Tergugat;
- K. Bahwa Para Tergugat/Pembanding/Pemohon kasasi menolak dalil yang diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya untuk mengembalikan uang yang telah dikeluarkan oleh Penggugat selama menjalankan kegiatan usaha, karena rincian pengeluaran biaya-biaya oleh Penggugat sebesar Rp1.931.589.000,00 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) sebagaimana perincian dalam uraian pada poin 4 diatas tidak sesuai dengan catatan dalam buku kas harian yang telah dicatat dalam pembukuan oleh bapak Subandrio, bahkan Bapak Subandrio dalam kesaksiannya pernah menerima laporan dari para pekerja Penggugat dilapangan sudah ada hasil 29 truk hasil pengolahan kayu telah dijual oleh Penggugat tanpa ada laporan Penggugat baik kepada bapak Subandrio selaku pencatat maupun kepada Para Tergugat/Pembanding/Pemohon kasasi, dan Penggugat tidak menerima laporan biaya pengeluaran lain selain yang pernah dilaporkan oleh Penggugat/Termohon kasasi kepada Bapak Subandrio sebagaimana yang sudah dicatat dalam pembukuan tersebut jumlahnya tidak sebanyak apa yang telah disebutkan dalam isi gugatan Penggugat, karena menurut catatan kas harian bapak Subandrio sebagaimana yang tercantum dan terperinci berjumlah Rp401.350.000,00 (empat ratus satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- L. Bahwa pengeluaran untuk perincian biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat yang disebutkan didalam gugatannya adalah Penggugat sendiri yang mempergunakan uangnya tersebut untuk keperluan sesuai dengan keinginan Penggugat dan Para Tergugat tidak pernah mendapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan dari Penggugat karena Para Tergugat jarang kelokasi lahan tempat usaha berhubung Penggugatlah yang secara langsung berada dilapangan dalam menjalankan usaha, dengan demikian kesalahan mengelola usaha tersebut adalah kesalahan dari Penggugat sendiri tidak cukup modal dan tidak mampu menjalankan usaha tersebut;

## Dalam Rekonvensi

1. Selain apa yang telah disampaikan dalam Jawaban Penggugat pada tanggal 21 September 2015, disebutkan juga kerugian para pengugat yang seharusnya mendapat tambahan modal usaha untuk melanjutkan usaha tersebut sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang didapat oleh Penggugat dengan menjaminankan surat-surat tanah milik Penggugat, namun uang tersebut tidak pernah diberikan oleh Penggugat kepada Para Tergugat/Pembanding/pemohon Kasasi untuk meneruskan usaha tersebut akan tetapi justru surat-surat tanah milik Para Tergugat/pembanding/Pemohon kasasi ternyata hanya siasat dari Penggugat untuk mengambil dan menahan serta untuk memaksa Penggugat mengembalikan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat selama menjalankan usaha tersebut;
2. Akibat bujuk rayu Penggugat kepada Para Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sehingga menyerahkan surat-surat tanah milik Para Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi agar surat-surat tanah tersebut dijaminkan kepada orang lain dengan mendapat pinjamaman untuk modal usaha sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) akan tetapi Penggugat tidak menepati janjinya sehingga surat-surat tanah milik Pembanding tersebut telah dikuasai oleh Penggugat dengan cara melawan hukum yang menimbulkan kerugian dari Para Tergugat/Pembanding/pemohon Kasasi, adapun surat-surat tanah milik Para Tergugat yang dikuasai oleh Penggugat tanpa hak adalah sebagai beriku:
  1. Sertifikat Hak Milik Nomor 453/Bedilan atas nama Sugianto (Tergugat I);
  2. Sertifikat Hak Milik Nomor 31/Panca tunggal atas Nama Syahlan (Tergugat II);
  3. Sertifikat hak Milik Nomor 36/Panca tunggal atas nama Sumadi (keluarga Tergugat I);
  4. Surat keterangan Tanah Nomor 70/11.2018/X/1992 tanggal 27-10-1992 atas nama Sugianto (Tergugat I);
  5. Surat Keterangan tanah Nomor 69/11.2018/X/1992 tanggal 27-10-1992 atas nama Sugianto (Tergugat I);
  6. Surat keterangan tanah Nomor 147/2013/1/tanggal 20-11-2001 atas nama

Halaman 33 dari 36 hal. Put. Nomor 3417 K/Pdt./2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Mujilah (isteri Tergugat II);

7. Surat Keterangan tanah Nomor 594/Blh/1/91 tanggal 31-10-1990 atas nama E. Wakiyem (keluarga Tergugat II);

8. Satu unit mobil merek Nisan Patrol tahun 1993, BG 363 FA milik Tergugat I;

M. Bahwa berhubung surat-surat tanah milik Para Tergugat/Pembanding sampai saat ini ada pada Penggugat walaupun sudah berulang kali diminta oleh Para Tergugat, namun sampai perkara ini diajukan ketingkat kasasi surat-surat tanah milik para Tergugat belum dikembalikan oleh Penggugat kepada Para Tergugat, bahkan Surat-surat tanah milik Para Tergugat dijadikan bukti Penggugat dan diajukan sita dalam perkara *a quo*, maka atas Penggelapan surat-surat tanah milik Para Tergugat tersebut telah dilaporkan di Polda Provinsi Sumatera Selatan dengan bukti tanda Laporan Polisi Nomor LPB/206/II/2016/SPKT tanggal 1 Januari 2016;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan seksama memori kasasi tanggal 15 Agustus 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 25 Agustus 2016, serta dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Palembang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Baturaja, tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar;
- Bahwa berdasarkan bukti persidangan ternyata Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan membuat suatu keadaan palsu dengan mengatasnamakan Jendral TNI Purnawirawan Riyamizad Ryakudu dalam mengadakan kerjasama, sehingga mengakibatkan kerugian terhadap Penggugat Konvensi;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi H. SUGIANTO, A.Mk., S.Sos., dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. H. SUGIANTO, A.Mk., S.Sos., dan 2. R. SYAHLAN** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2017 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/. Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M.

Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd/. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd/. Retno Kusriani, S.H., M.H.

**Biaya Kasasi:**

1. Meterai .....	Rp6.000,00
2. Redaksi .....	Rp5.000,00
3. Administrasi Kasasi .....	Rp489.000,00 +
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
**Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Perdata

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.**  
**NIP. 19610313 198803 1 003**

Halaman 36 dari 36 hal. Put. Nomor 3417 K/Pdt./2016